

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Kota

Keorganisasi BP4 menyesuaikan melalui kejenjangan keadministrasi pemerintahan lainnya dari pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta tingkatnya Desa/Kelurahan. Keorganisasian pada tingkat Provinsi sampai tingkat Desa/Kelurahan memiliki tugas-tugas yakni:¹

- a. Untuk mendidik keluarga sakinah serta mengembangkan kesumberdayaan manusia
- b. Bimbingan hukum serta pernikahan
- c. Mengkomunikasikan melalui keinformasian
- d. Meneliti serta mengembangkan
- e. Untuk menasehati pernikahan yang sakinah
- f. Membina keluarga sakinah
- g. Pengupayaan penjangkaran kerja
- h. Bidanganya pemuda, remaja serta wanita

Pada masing-masing tingkatan mempunyai kepetugasan korps penasihat pernikahan serta keluarga. Dimananya keanggotaan kepengurusan BP4 berasal dari muslim serta muslimah dari instansi, LKM agama, kelembagaan serta keorganisasian keprofesian, tenaga ahli, ahli agama serta tokoh masyarakat.

Adapun jenjang baktinya pengurus pada seluruh tingkatan yakni 5 tahun, serta nantinya keanggotaan kepengurusan terdahulu bisa diangkatnya lagi. Pengurus BP4 pusat ditentukan dari Kementerian Agama RI atas usulan Musyawarah Nasional BP4, melainkan pengurus ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditentukan dari Ketua BP4 yang

¹ Wawancara bersama bapak Syukri, Kepala BP4 Kecamatan Kota, Selasa 05 Juli 2022 di Kantor, pukul 13.00 WIB

setingkatnya lebih tinggi atas usulan Musyawarah wilayah setempatnya.²

BP4 Kecamatan Kota sendiri mempunyai kestrukturan keorganisasian, melalui membagikan tugas yang terdapat di BP4. Diharapkannya dalam membagi tugas ini kinerjanya BP4 Kecamatan Kota dapat lebih bagus, sebab tiap-tiap sudah diberikannya tugas serta tiap-tiap mempunyai Amanah atas tugas yang diberikannya itu. Yang mana hasil yang selama ini diharapkannya dari BP4 Kecamatan Kota dapat terwujud serta dapat berefekkan positif terhadap masyarakat. Berikut kestrukturan BP4 Kec. Kota yakni:³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Seringnya perpisahan itu terjadinya sebab aspek-aspek tertentu yang mendorongnya untuk pasangan yang satu dengan yang lain tidak sama dalam banyak aspek seperti: emosi, ekonomi, sosial. Umumnya yang menjadikan penyebabnya adanya perpisahan di Kecamatan Kota Kudus meliputi:

a. Ekonomi

Faktor peekonomian memiliki hubungan yang kuat melalui pendapat yang dihasilkannya oleh suatu keluarga. Dahulunya keluarga dipandang sebagai keunitan yang memiliki kemampuan memberikannya rasa puas kebatinan serta kepastiannya untuk individu keanggotaan keluarga yang bergantung secara ekonominya. Berkembangnya suatu mas, yang mana keanggotaan keluarga sudah mempunyai pendirian sendiri serta tidak bergantung kepada anggota keluarga lain, sehingga kemandirian yang mereka punyamenyebabkan kebebasan lebih agar berpisah, hal ini tetap

² Kartini Rustan, *Peran Bp4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*, Repositori UIN Alaudin Makasar, 2017, hlm. 60

³ Observasi, BP4 Kecamatan Kota, 04 Juli 2022 pukul 08.00 WIB

bergantungan kepada konteks serta keadaan suatu masyarakat ataupun keluarga tertentu. Modal individu untuk membangun keluarga yakni memiliki ketersediaan sumber penghasilannya yang tetap agar bisa melakukan pemenuhan kebutuhan secara finansialnya. Kelangsungannya hidup keluarga meliputi ditetapkan dari lancarnya perekonomian, kebalikannya kacaunya didalam keluarga bisa saja terjadi karena perekonomian yang tidak stabil. Ekonomi yang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat menimbulkan suatu perpisahan.⁴

Permasalahan yang ada pada tempat riset yang peneliti temui suaminya memiliki pekerjaan sebagai sopir angkot yang penghasilannya tidak menentu, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan kesehariannya terkadang kurang mencukupi, apabila anaknya membutuhkannya biaya dalam bersekolah. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya diharuskannya untuk meminjam dari orang lain terlebih dahulu, bila ada penghasilan dari **hasil pete'-pete' itu dipakai sebagai pelunasan utang, itu saja tidak termasuknya uang jajan anak di kesehariannya dan itulah yang seringnya terjadi.**⁵

Berdasarkan Bapak Syukri Kepala PB4 Kecamatan Kudus mengatakan kalau pasangan yang tidak dapatnya melakukan pengendalian uang yang dipergunakannya dalam keberlangsungan keluarga, akan merasakan susah dalam menyesuaikan permasalahan perekonomian. Sehingga hal tersebut akan mendorong terjadinya konflik didalam keluarga serta melakukan penghambatan menyesuaikan diri didalam pernikahan. Jika persoalan tersebut tidak bisa diatasinya dengan baik sehingga akan membuatkan berkurangnya sikap saling menghargainya serta rasa percaya. Islam menghendakinya kemiskinan terjadi didalam rumah tangga, karena pengaruh kefakiran bukan saja

⁴ Observasi, Kecamatan Kota, Kamis 07 Juli 2022 pukul 09.00 WIB

⁵ Observasi, Kecamatan Kota, Jum'at 08 Juli 2022 pukul 08.00 WIB

memicukan melakukan kriminal melainkan kekufuran. Stabilisasi perekonomian yakni salah satunya yang menunjang terciptanya keluarga sakinah.⁶

b. Adanya Orang ketiga

Perasaan damai yang ada pada keluarga bisa hilang Ketika terdapatnya pengintervesian oleh pihak ketiga. Ketika terjadi perselingkuhan perhatian untuk satu sama yang lain akan hilang. Tidak saja permasalahan perekonomian yang akan mengalami kehancuran, melainkan akan kehilangan rasa percaya. Komitmen pernikahan yakni tanggung jawab yang seharusnya dilanggengkan serta untuk dipertahankan selamanya. Terdapatnya amanah orang ketiga yakni permasalahan yang menyimpannya cinta serta kasih sayang yang tidak bisa dihitung secara kualitatif. Sebab itu berpengaruh yang ditimbulkannya menjadi lebih kacau. Sebab tidak akan ada yang mau seseorang diduakannya disuatu hubungan apalagi didalam perkawinan. Untuk itu dapat memiliki dampak yang tidak baik untuk pasangan. Sehingga bukan lagi hal baru apabila perselingkuhan memainkannya peranan utama didalam perpisahan.⁷

Berdasarkan Bapak Syukri Kepala PB4 Kecamatan Kudus mengatakan kalau kehidupan rumah tangga telah menjadikan perjanjian pada pertama melakukan pernikahan. Lebihnya itu dapat memunculkan rasa membosankan terhadap istrinya. Perselingkuhan itu terjadinya sebab terdapatnya rasa membosankan kepada istrinya serta menjalinkan hubungan kepada mantan pacar juga membandingkannya sifat istrinya dengan masa lalunya. Itu ialah tanggung jawab wajib dijunjungnya tinggi serta dipertahkannya sampainya ajal memisahkan, melainkan komitmen itu hanya

⁶ Wawancara bersama bapak Syukri, Kepala BP4 Kecamatan Kota, Selasa 05 Juli 2022 di Kantor, pukul 07.30 WIB

⁷ Saleh Ridwan, Muhammad, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm. 40

diberlakukan dipertama pernikahan. Perselingkuhan mengakibatkan rasa kekecewaan, kemarahan, sakit hati, menghilangkannya rasa percaya serta depresi. Pelakunya perselingkuhan menimbulkannya sanksi kemoralan dari lingkungan. Keadaan seperti itu berakhirnya mendorong adanya pasangan yang tidak merasakan keharmonisan yang mana memotivasi melakukan perceraian smakin besar. Sehingga mereka tidak lagi memikirkannya ualang kepada tujuan awalnya pernikahan janji suci serta sakral.⁸

c. Komunikasi

Pada era yang canggih sekarang ini masih banyaknya individu yang kurangnya melakukan komunikasi dengan pasangan sendiri, serta seringnya melakukan komunikasi dengan rekan kerja dikantor ataupun sahabat-sahabat. Komunikasi serta rasa perhatian yang berkurang akan menimbulkan penghalangan berkembangnya hubungan interpersonal yang berkualitas, yang mana sulit terjalinakan keinginan bekerjasama untuk penyesuaian diri untuk pernikahan. Pertikaian akan semakin memburuk Ketika setiap individu tidak mau melakukan kerja sama dan memupuk rasa percaya, maka hal itu akan membukaan terjadinya suatu perpisahan.

Bapak Naim salah satu peserta bimbingan keluarga sakinah memberi penjelasan kalau beliau serta istrinya pernah mengalamina miss komunikasi yang mana mengakibatkan perselisihan yang cukup sengit diantara keduanya. Beliau juga menyatakan kalau salah satu kunci keharmonisan didalam rumah tangga yakni menjaganya komunikasi diantara suami serta istri. Untuk hal ini sebisa mungkin jangan sampainya terdapat perselisihan sebab hal-hal yang sepele sepertinya salah faham ataupun miss komunikasi.⁹

⁸ Wawancara bersama bapak Syukri, Kepala BP4 Kecamatan Kota, Selasa 05 Juli 2022 di Kantor, pukul 07.30 WIB

⁹ Wawancara bersama bapak Naim, peserta bimbingan keluarga sakinah BP4 Kecamatan Kota, Kamis 07 Juli 2022 di KUA pukul 10.00 WIB

Berdasarkan Ibu Rosmawati Penyuluh PB4 Kecamatan Kota Kudus mengatakan kalau pertikaian yang terjadi pada suatu pasangan bisa terjadi sebab berkurangnya kebersamaan serta terjalannya komunikasi yang memburuh pada rumah tangga itu sendiri. Berkurangnya waktu untuk Bersama dikarenakan kesibukan sama-samanya bekerja sehingga tidak bisa untuk saling bercerita ataupun berbagai pendapat. Akan tetapi, seharusnya itu bisa dilakukan pengantisipasi dengan membicarakannya lebih dahulu ketika ada waktu yang senggang.¹⁰

Yang menjadikan pertikaian kebanyakan Ketika keluarganya datang untuk memintanya suatu wejangan serta yang menjadi pengeluaran utamanya yakni kurangnya berkomunikasi diantaranya keduanya. Yang mana menjadinya hal yang krusial untuk membentengi pertahanan untuk berumah tangga yakni berkomunikasi. Ketika komunikasinya lancar sehingga seluruh urusan didalam rumah tangga akan mudahnya terselesaikannya.

Berdasarkan Bapak Masruhan, Penyuluh PB4 Kecamatan Kota Kudus mengatakan kalau dari tahun 2020 sampai 2022 keberhasilan BP4 didalam cara membina keluarga khususnya perceraian dianggapnya maksimal. Hal ini berasal tiap pasangan mendatangi memintanya agar diberikan wejangan, pada umumnya berhasilnya didalam arti kalau yang awalnya sudah di ambangkan perceraian, setelahnya diberikan wejangan serta setelah keduanya menyadari kekurangan masingmasing seluruh kembali menjadinya bagus seperti sebelumnya. Melainkan yang menjadikan penghambat detik ini waktu permasalahan telah sampainya ke pengadilan Agama, BP4 sudah tidak mendapatkan peluang dalam memberikannya wejangan lagi.¹¹

¹⁰ Wawancara bersama ibu Rosmawati, penyuluh PAI di KUA Kecamatan Kota, Rabu 06 Juli 2022 di kantor pukul 08.00 WIB

¹¹ Wawancara bersama Bapak Masruhan, penyuluh di BP4 Kecamatan Kota, Rabu 06 Juli 2022 di KUA, pukul 10.00 WIB

Dikarenakan pada pokonya tidak terdapatnya peraturan yang mengatakan kalau permasalahan perpisahan itu sampai ke Pengadilan Agama diharuskannya untuk datang ke BP4 sebagai lembaga penasihat perkawinan. Di samping itu, tiap terdapatnya perceraian di Pengadilan Agama tembusan yang diberikannya baik ke Departemen Agama maupun ke Kantor Urusan Agama kecamatan Kudus tidak maksimal. Yang mana data yang terdapat tidaknya memenuhi.. Padahal menurutnya bila dilakukannya perincian secara jelas begitu banyaknya perpisahan yang terjadi tiap tahunnya, melainkan yang mendatangi untuk berkonsultasikan ke BP4 dapat dihitung jari begitupun ketikanya permasalahan dalam bercerai sampai ke Pengadilan Agama, surat tebusannya yang disampaiakannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) kurang dimaksimalkan.¹²

d. KDRT

Selanjutnya yang menjadi penyebab suatu perpisahan yakni terjadinya kekerasan didalam rumah tangga. Pada kasusnya sendiri pada KUA Buduran hampir notabennya kebanyakan yang dijadikan alasannya untuk mengajukan pewcerainnya disebabkan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Berdasarkan bapak Syukri selaku ketua PB4 kecamatan Kota mengatakan kalau kebanyakan terjadi KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yakni faktor yang paling seringnya terjadi, terjadinya bisa saja dikarenakannya diantara kedua pasangan tidak dapat mengontrolnya emosi yang mana Ketika terajadi perbedaan pendapat akan langsung terdapatnya kekerasan didalam rumah tangganya. Pertikaian yang terus menerus dilakukan bisa membuatnya perasaan cinta yang dulu ada akan menghilang yang mana bercerai menjadikannya jalan terakhirnya.¹³

¹² Observasi, BP4 Kecamatan Kota, 04 Juli 2022 pukul 08.00 WIB

¹³ Wawancara bersama bapak Syukri, Kepala BP4 Kecamatan Kota, Selasa 05 Juli 2022 di Kantor, pukul 07.30 WIB

Berdasarkan beberapa pemfaktoran diatas, penulis memperoleh data perceraian yang terjadinya pada kecamatan Kota Kudus selama 2 tahun terakhir mengalami kenaikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Faktor-faktor penyebab perceraian
Di Kecamatan Kota Kudus¹⁴

No	Jenis Permasalahan	2020	2021
1	Ekonomi	10	9
2	Orang ketiga	14	10
3	Komunikasi	8	12
4	KDRT	14	7
Total		46	38

Jika dibandingkan dengan angka perkawinan di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus jumlah tersebut hampir setengah dari jumlah perkawinan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sebagaimana table berikut :

Tabel 4.2
Angka Perkawinan
Di Kecamatan Kota Kudus¹⁵

No	Angka Perkawinan	Jumlah
1	2020	168
2	2021	270
3	2022	287
Total		725

Kenaikan angka perceraian di Kecamatan Kota Kudus tersebut kebanyakan dikarenakan faktor perekonomian. Terlebih lagi didalam 2 tahun terakhir Indonesia menghadapi pandemi yang mana hal tersebut cukup memiliki pengaruh terhadap ekonomi masyarakat, terkhususnya untuk warga Kota Kudus.

¹⁴ Observasi, BP4 Kecamatan Kota, 04 Juli 2022 pukul 08.00 WIB

¹⁵ Observasi, BP4 Kecamatan Kota, 04 Juli 2022 pukul 08.00 WIB

2. Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian

Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Pernikahan yakni organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Organisasi ini memiliki tujuan dalam meminimalkan terjadinya pertikaian untuk sebuah rumah tangga, terkhususnya pertikaian diantara pasangan suami istri. Supaya lebih difungsikannya peranan BP4 untuk menanggulangi perpisahan diperlukannya cara yang bisa merubah suatu kepentingannya untuk keluarga yang bersifatnya merugikan diantara keduanya menjadikan lebih memperhatikannya keadaan rumah tangganya. Dalam meraih tujuan impian bangsa Indonesia ialah mewujudkan masyarakat yang merasakan keadilan serta kemakmuran serta keluarga berbahagia dan sejahtera wajib melalui kerjasama. Kerjasama yang dimaksudkan yakni kerjasama yang tidak terlepas dari ketertibannya seluruh pihak, serta dalam meraih itu semuanya dengan memperbaiki kelembagaan.

Secara teoritik BP4 Kecamatan Kota menitik beratkannya peranannya untuk upaya pemeliharaan keutuhan rumah tangga serta mengantarkannya pasangan keluarga menuju kebahagiaan serta kesejahteraan serta kedamaian untuk kehidupannya. Secara praktis peranan BP4 disana yakni untuk konsultasi didalam menjalankan kehidupan rumah tangga, selain itu BP4 pula peranan untuk memediasi serta melakukan penengahan permasalahan serta perceraian. Untuk makna yang luasnya BP4 memegang peranan sangat asasi untuk kehidupan serta perkembangannya dimasyarakat. Sehingga BP4 sebagaimana keorganisasian semi pemerintah berfungsi melakukan pemeliharaan keutuhan rumah tangga dalam meraihnya kebahagiaan serta kesejahteraan keluarga, yang mana BP4 memegang peran utama untuk kehidupan dan perkembangannya masyarakat, terkhususnya masyarakat Kecamatan Kota

Untuk menjalankannya perannya BP4 selalu menjalin komunikasi dengan KUA Kecamatan Kota sebab seluruh catatan nikah yang terdapat pada Kecamatan Kota harus melaluinya KUA lebih dulu. Untuk hal ini BP4 akan

mengawalinya tiap pasangan yang sudah mendaftarkannya diri dapat melangsungkannya pernikahan melalui cara memberikannya penyuluhan serta konsultasi dalam pencegahan terjadinya perceraian terhadap pasangan tersebut.

Peranan BP4 untuk menguranginya terjadinya perceraian hanya bersifat membantu melakukan penyelesaian permasalahan yang dihadapkan dari pasangan suami istri yang mempunyai masalah agar berdamai. Badan penasihat yang terdapat pada Kecamatan Kotamempunyai berbagai cara untuk pemecahan persoalan yang dihadapkan dari pasangan suami istri meliputi ialah berupa diskusi ataupun wawancara yang dilaksanakan dari Petugas BP4 dengan pihak yang berselisihkan. Sehingga bisa diketahuinya persoalan, sesudahnya BP4 akan memberikannya solusi dari penyelesaian persoalan tersebut. Untuk lebih lanjutnya BP4 penyerahan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisihkan. BP4 hanya memberikan saran untuk pasangan suami istri untuk terlebih dahulunya diselesaikannya secara kekeluargaan yakni meminta pendapatnya keluarga. Jika didalam lingkup keluarga tidak bisa membantunya melakukan penyelesaian permasalahan selanjutnya baru menghadapkan ke Badan Penasihat untuk memintanya pertolongan untuk penyelesaian masalahnya. Badan Penasihat ini hanya berharap agar pasangan tersebut bisa didamaikannya serta terhindarkan dari perpisahan.

Setelah BP4 memberikan bantuan kepada pasangan yang mempunyai permasalahan melainkan menemuinya titik buntu, atau dari pasangan tersebut kekeuh untuk bercerai sehingga Pengadilan Agama untuk pemeriksaan perpisahan baik menurut dari gugatan perceraian yang diajukannya dari seorang istri ataupun kehendak suami yang akan menjatuhkannya talak, melaluinya tata carayakni.¹⁶

- a. Mereka yang mendatangi BP4/dianjurkannya oleh BP4 setempat

¹⁶ Hasil Munas, BP4 XV, *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY, 2014)

- b. Dari Pengadilan Agama dianjurkan ke BP4, selanjutnya dari BP4 menganjurkan lagi ke Pengadilan Agama
- c. Hanya Pengadilan Agama tanpa dianjurkannya lebih dulu BP4

Jika telah sesuai prosedur sehingga sidang perceraian dapat dilaksanakan. Melainkan dari pihak BP4 bekerja sama dengan KUA Kecamatan Kota akan tetap memberikannya penyuluhan serta nasihat untuk pasangan tersebut supaya kembali rujuk ataupun mencari jalan keluar. Menurut anggaran dasar serta anggaran rumah tangga BP4 kegiatan yang dilaksanakan BP4 untuk memberikannya penyuluhan yakni:¹⁷

- a. Petugas BP4 memiliki peranan aktif untuk upaya memasyarakatkan Undang-Undang pernikahan ataupun Undang-Undang No-1 Tahun 1974 serta penetapan pelaksanaannya untuk seluruh petugas BP4 diharapkannya beba-benar memahaminya Undang-Undang pernikahan, yang mana bisa juga menjelaskan yang tuntas. Yang utama yakni keteladanan para petugas BP4 di tengah-tengah masyarakat, terutamanya yang menyangkutkan pengalaman Undang-Undang pernikahan, sehingga :
 - 1) Petugas BP4 memiliki kesanggupan memberikannya keinformasian untuk masyarakat terkait Undang-Undang pernikahan yang atrcantumkannya didalam Undang-Undang No-1 Tahun1974.
 - 2) Harus benar-benarnya dijaga jangan sampainya terdapat permasalahan pelanggaran ataupun menyimpangi dari Undang-Undang pernikahan.
 - 3) Seluruh tugas BP4 mengupayakan supaya kondisi rumah tangga tetap memiliki kerukunan, keterteraman, serta jauhnya dari perceraian.

¹⁷ Syamsidar, & Adeliah, Wira, Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Mercusuar*, 2021 2(2).

- b. Penyuluhan BP4 meningkatkannya keinginan untuk banyak menerangkannya persoalan rumah tangga, hak serta kewajiban suami istri, memberikannya jalan keluar mengenai hal-hal yang muncul didalam masyarakat berkaitan dengan pembinaan **keluarga sejahtera, bahagia, baik dalam ta'lim ataupun ceramah** peringatan hari besar Islam serta Nasional.
- c. Tugas didalam bagian penerangan yakni mensosialisasikan tujuan BP4 kepada masyarakat supaya mereka meahaminya pentingnya usaha BP4 untuk pembinaan kestabilan pernikahan serta terwujudnya rumah rumah tangga sejahtera bahagia.
- d. Memberikan nasehat serta penerangnya untuk yang berkepentingan serta khlayak, terutam tenrkait nikah dengan jalan nasehat pernikahan diberikannya secara terkhusus untuk orang yang akan melaksanakannya pernikahan ataupun yang belum melakukan pernikahan, terkait permasalahan kesejahteraan keluarga, rumah tangga sejahtera, bahagia berdasarkan tuntunan Islam.

Lembaga BP4 yakni kelembagaan yang berupaya dalam memberikannya pelayanan terhadap permasalahan keluarga. Khusus di Kecamatan Kotamempunyai fungsi yakni: memberikannya bimbingan pernikahan melalui penyelenggaraan kursus calon pengantin, pengembangan pembinaan keluarga sakinah, memberikannya pendidikansebelum pernikahan serta sesudah pernikahan.¹⁸ Untuk hal ini bapak Syukri mengatakan kalau statistic perceraian di kudas makin banyak serta menjadi keprihatinan tersendiri bagi kua. Langkah dilakukan yakni tiap pengantin diberikannya nasehat serta konsultasi, selain itu ada pula konsuktasi pernikahan yang dicanangkan oleh pemerintah akan tetapi tidak semua pengantin yang bisa ikut sebabterkait dana, hanya sekitar 69 pasang dalam setahun selama 2 hari. Sehingga kua melakukan bimbingan mandiri selamanya sehari untuk membackup pengantin yang akan daftar menikah di kua dan dilaksanakannya

¹⁸ Talli, Abdul Halim, Implementasi tugas dan fungsi badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2019 6(2), 133–146

mulai bulan juni 4 kali setiap hari kamis. Disamping itu pihak kua juga ada 8 penyuluh yang disebarakan di majelis ta'lim dan masjid-masjid.¹⁹

Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan dari PB4 Kecamatan Kota yakni :

- 1) Penyelenggaraan kursus calon pengantin Pernikahan, untuk agama Islam yakni sunnah Rasulullah Saw. Sehingga ketetapan terkait pernikahan diaturkan didalam Undang-Undang. Tujuan pernikahan tentunya ingin membangunkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Supaya apa yang diharapkannya suami istri ataupun calon pengantin bisa terwujud, sehingga diperlukannya pengarahannya serta pembekalan sebelumnya mereka menjalankan perkawinan. Di lembaga inilah masyarakat bisa mengkonsultasikan terkait permasalahan yang kaitannya melalui pernikahan ataupun setelah nikah dengan kursus calon pengantin.
- 2) Pengembangan Pembinaan Keluarga sakinah Pasangan suami istri, untuk mengarunginya bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan, kadangkalanya badai menerpanya yang mana dapat saja terjadi keresahan didalam rumah tangga, misalkannya perselingkuhan, ketidakadilan, kecemburuan buta, suami ingin beristri lagi(poligami) serta yang lainnya. Hal ini apabila tidak bisa diatasinya dapat mengarahkannya kepada perpisahan.
- 3) Memberikannya pendidikan pra nikah Para pemuda serta pemudi yang belum melangsungkannya pernikahan, diperlukan kiranya untuk memperoleh pengetahuan terkait pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku SLTP, ataupun SLTA. Untuk hal ini BP4 Kecamatan Kotabekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikannya penyuluhan pernikahan yang ditujukannya kepada para siswa terkhususnya

¹⁹ Wawancara bersama bapak Syukri, Kepala BP4 Kecamatan Kota, Selasa 05 Juli 2022 di Kantor, pukul 07.30 WIB

mereka yang sudah duduk di bangku kelas tiga. aktivitas ini biasanya dilaksanakan pada awal tahun ajaran ataupun pada aktivitas-aktivitas yang lainnya berupa aktivitas pesantren kilat pada bulan ramadhan.

Berdasarkan Bapak Syukri ada beberapanya metode yang dipakai BP4 untuk melaksanakan pembinaan dari permasalahannya didalam rumah tangga di atas untuk mengantisipasi tingkat perceraian di Kecamatan Kota yakni:²⁰

- 1) Metode informatif, yang bersifat memberikan penerangan atau informasi. Melalui pelaksanaan metode ini untuk keluarga/masyarakat yang sedang mengalaminya permasalahan dalam pemberian penuluhan, nasehat-nasehat, serta solusinya supaya mampu menyelesaikannya permasalahan yang merka hadapi.
- 2) Metode sugesti dan persuasif, yakni cara mempengaruhinya klien supaya bersedia mengikuti nasehat yang diberikannya.
- 3) Metode edukatif, yakni cara pemberian nasehat yang bersifat mendidik
- 4) Metode diskusi, yakni mengarahnya pada memecahkan permasalahan melalui penjelasan masalah yang dihadapkan klien.
- 5) Metode ceramah, yang dimaksudkan yakni cara menyampaikannya sebuah materi pelajaran melalui cara peraturan lisan untuk khalyak ramai.

Berdasarkan M. Basyirun Usman yang dimaksudkan metode ceramah yakni tehnik menyampaikan pesan pengajaran yang sudah umumnya yang disampaikan oleh para tokoh agama dari dulu. Ceramah diartikannya sebagai suatu metode menyampaikan suatu bahan secara lisan dari tokoh keagamaan ataupun juru dakwah. Sedangkan didalam kamus besan bahasa indonesia disebutkannya kalau cara ceramah yakni cara belajar mengajarkan yang

²⁰ Wawancara bersama bapak Syukri, Kepala BP4 Kecamatan Kota, Selasa 05 Juli 2022 di Kantor, pukul 07.30 WIB

menekankannya kepada pemberitahuan satu arah dari pengajar kepada pelajar (pelajar aktif, pengajar pasif).²¹

Berbagai definisi di atas penulis bisa memberikan simpulan yang dimaksudkan dengan ceramah yakni cara menyampaikan pesan untuk pasangan suami istri serta masyarakat. Sejak zaman Rasulullah metode ceramah ialah cara yang paling awal yang dilaksanakan Rasulullah saw., didalam penyampaiannya wahyu kepada ummat. Metode ceramah yakni cara yang paling sering ataupun paling banyaknya dipakai dari juru dakwah untuk aktivitas menyampaikan pesan-pesan agama,.

Cara yang dipaaki untuk penyamoaian persoalan keagamaan terhadap masyarakat bisa memaki cara ceramah. Pengurus BP4 lebih seringnya memakai metode ini untuk pemberian wejangan ataupun membinaanya seputarnya permasalahan didalam pernikahan serta keluarga. Penyampaiannya seputar pernikahan serta keluarga disamaikannya pada acaraacara pernikahan, acara sunatan, acara syukuran, acara sebelumnya pergi haji serta pada saat tiap aktivitas ketika pengurus BP4 dipanggilkan sebagai penceramah serta pemberian wejangan pernikahan, selain itu pada khutbah jum'at terkadang tema yang dipakai yakni terkait cara untuk membangunkan keluarga yang *sakinah mawaddah warammah*, melalui peluang inilah materi seputar pernikahan serta keluarga disisipkan juga dilaksanakannya biasanya menjelang akad nikah.²²

Membahas terkait suami tidak bisa dilakukan pemisahan dengan pembahasannya istri sebab suami istri yakni pasangan yang mempunyai berkomitmen bersama untuk membangunkan sebuah rumah tangga satu sama lain, saling menghargainya, saling melengkapinya serta saling menyayangi. Pada umumnya didalam rumah tangga

²¹ Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Perspektif, Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009. Hlm. 56

²² Dinata, Wildana Setia Warga, Optimalisasi Peran Badan Penasihatana, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. *Journal de Jure*, 2015 7(1), 79

harus mempunyai sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijak serta adil.

- 1) Memberikannya wejangan pernikahan terkhususnya pada calon mempelai, dimananya untuk membinanya ini diharapkannya pada keduanya baik pihak pria ataupun wanita mempunyai membangun rumah tangganya menuju keluarga sejahtera serta bahagia.
- 2) Memberikannya pembinaan serta definisi kepada masyarakat betapa utamanya jalinan diantara anggota keluarga serta lingkungan. Hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadikan ciri dari masyarakat kita. Sehingga membina akan utamanya membina hubungan persaudaraan dengan lingkungan tetangga dengan masyarakat sangat diperlukannya.
- 3) Memberikan pembinaan keluarga sejahtera. Untuk pembinaan ini ada berbagai usaha yang bisa ditempuhnya, misalnya keluarga berencana, serta usaha perbaikan gizi pada keluarga.
- 4) Membinakan kehidupan beragama didalam kehidupan. Untuk upaya pengurangan terjadinya perpisahan, yang menjadikan perhatian pertama pihak BP4 yakni terwujudnya kehidupan beragama didalam sebuah keluarga ataupun rumah tangga yang ana hal itulah yang akan menjadikan penyangga jika terdapat berselisih paham didalam keluarga.

Salah satu peserta bimbingan pra nikah, saudara Ali memiliki pendapat kalau beliau merasa terbantuan dengan terdapatnya konsultasi tersebut. Hal ini dikarenakan sebelumnya saudara Ali belum pernah belajar terkait kehidupan rumah tangga yang manabelum ada persiapan yang matang melalui calon pasangan. Selain itu faktor umur yang tergolongkan masih muda juga menjadikannya salah satu pertimbangan beliau masih awam melalui permasalahan rumah tangga.²³

Memperhatikannya program kerja BP4 Kecamatan Kota telah cukupnya bagus serta sebenarnya bisa diharapkannya memiliki kemampuan didalam

²³ Wawancara bersama saudara Ali, peserta bimbingan pra nikah BP4 Kecamatan Kota, Kamis 07 Juli 2022 di KUA, pukul 10.00 WIB

mengendalikannya perpisahan serta membimbingnya menuju keluarga yang sakinah, bahagia serta kesejahteraan. Akan tetapi masih terdapatnya lubang yang belum tersentuh secara baik yakni memberikan peningkatan publikasian didalam masyarakat dalam memperkenalkan adanya serta peranan BP4 didalam masyarakat secara luasnya. sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu warga, bapak Jamal kalau BP4 masih awam baginya, melainkan kalau terkait penyuluh agama beliau mengakunya tahu disebabkan sering mengadakannya kumpulan rutin tiap seminggu 2 kali di masjid dan mushola desa.²⁴

Masih ada masyarakat yang tidak tahu akan keberadaannya dari BP4, lebih lagi dewasa ini dari Kemenag membentuk anggota penyuluh keagamaan non PNS yang ditempatkan di berbagai KUA termasuk di KUA Kecamatan Kota. Penyuluh berada dibawah naungan kementerian agama yang terbagi menjadikan 8 bagian, keluarga sakinah, wakaf, pemberantasan buta huruf dsb. Penempatannya tergantung kebutuhan di KUA masing-masingnya. Dalam hal ini penyuluh yang ada di bagian keluarga sakinah memiliki tugas yang mirip dengan tugas dari BP4 sendiri. Berdasarkan salah satu penyuluh yang bertugaskan pada KUA Kecamatan Kota, Pak Masruhan mempunyai pendapat kalau sebenarnya telah ada bidang tersendiri yang menaunginya bp4 akan tetapi belum maksimal sebab berkurangnya personil, disamping itu terkait bp4 dianggap kurang urgen. Ada yang berpendapat bahwa bp4 tidak perlu sebab telah ada penyuluh dan telah tercover oleh KUA.²⁵

Disamping itu dari penyuluh juga memiliki peran dan tugas yang lebih intens terutama di lapangan. Mereka biasanya disebar di beberapa desa dan ditugaskan untuk memberikan penyuluhan keagamaan, dan tidak ketinggalan juga terkait kehidupan rumah tangga tersebut.

²⁴ Wawancara bersama Bapak Jamal, Warga Desa Melati Kidul, Kamis 07 Juli 2022 pukul 09.00 WIB

²⁵ Wawancara bersama Bapak Masruhan, penyuluh di PB4 Kecamatan Kota, Rabu 06 Juli 2022 di kantor BP4, pukul 10.00 WIB

Penyuluhan diberikan di masjid-masjid, mushola dan majlis ta'lim sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Masruhan penyuluh berada dibawahnya naungan kementerian agama yang terbagikan menjadi 8 bagian, keluarga sakinah, wakaf, pemberantasan buta huruf dsb. Penempatannya tergantung kebutuhan di KUA masing-masing. Untuk penyuluhan dilakukan kondisional, bisa di kantor atau di masjid-masjid dan majlis ta'lim.²⁶

Sesudah beberapa kali diberikannya penyuluhan untuk masyarakat Kecamatan Kota dalam pencegahan serta pengurangan angka perceraian yang terjadi disana, BP4 bersama KUA Kecamatan melaksanakan crosscek terhadap angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Kota, dan hasilnya yakni angka perceraian disana selama berjalannya tahun 2022 ini mengalami penurunan. Sebagaimana tabel yakni:²⁷

Tabel 4.3
Angka perceraian di Kecamatan Kota Kudus

No	Jenis Permasalahan	2020	2021	2022	Keseluruhan
1	Ekonomi	10	9	11	30
2	Orang ketiga	14	10	13	37
3	Komunikasi	8	12	12	32
4	KDRT	14	7	9	30
Total		46	38	45	129

Berdasarkan penguraian tersebut sehingga penulis bida memberikan simpulan kalau adanya BP4 di Kecamatan Kota sebagai kelembagaan keagamaan memiliki peranan yang begitu krusial. BP4 juga memiliki peranan aktif untuk membina masyarakat dengan dari khusus kepada calon pengantin sampai pada pembinaan pasangan suami istri yang mengalaminya permasalahan.

²⁶ Wawancara bersama bapak Syukri, Kepala BP4 Kecamatan Kota, Selasa 05 Juli 2022 di Kantor, pukul 07.30 WIB

²⁷ Observasi, BP4 Kecamatan Kota, 04 Juli 2022 pukul 08.00 WIB

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah Perceraian

Menurut hasil pengamatan serta wawancara BP4 untuk menjalankannya perannya sebagai Badan Penasihat Pembinaan serta Pelestarian Perkawinan mempunyai berbagai factor yang mendukung, yakni:

a. Itikad Baik Pasangan Suami Istri

Pasangan mempunyai rasa ingin untuk melakukan perdamaian supaya masalah-masalah untuk rumah tangga mereka bisa segeranya terbantuan, hal ini adalah salah satu dari pendukungnya dalam melaksanakan mediasi bisa terlaksananya dengan baik, sebab apabila melalui pihak yang bersengketaan telah tidak ada keinginan untuk penyelesaian persoalannya, mediasi tidak akan berjalan dengan sempurna.

b. Lingkungan Sosial yang Mendukung

Sesudah keinginan-keinginan dari pasangan untuk berdamaikan telah ada diantara mereka, selanjutnya dukungan-dukungan dari keluarga, seperti orang tua, keluarga besar, teman-teman ataupun kerabat lainnya juga dapat memberikan peranan utama untuk pihak yang bersengketaan (suami istri) yang mana mereka memperoleh semangat serta dukungan supaya klien dapat mengikutikan mediasi sampai tuntas serta masalah yang terdapat pada rumah tangga mereka bisa terselesaikannya dengan baik tanpa harus berlanjut ke Pengadilan Agama.

Untuk hal ini bapak Naim selakunya peserta bimbingan keluarga sakinah mengatakan kalau lingkungan menjadi salah satu factor yang utama untuknya. Ketika timbul persoalan didalam rumah tangga tentunya individu yang akan dikomunikasi pertamanya yakni orang yang terdekat dengannya. selanjutnya barulah BP4 berperankan sebagai penengah serta penasihat diantara beliau dan istrinya

yang mana akan terhindarkan dari resikonya perpisahan.²⁸

c. Peningkatan Kualitas Mediator

Mediator yang santun, ramah, memahaminya karakter-karakter dari tiap-tiap klien serta memiliki kemampuan pengelolaan konflik serta tidak terlepas dari keahlian didalam berkomunikasinya yang mana bisa dilakukan pengupayaan untuk membantunya klien serta dapat mempermudah untuk menemukannya titik-titik persoalan yang terdapat pada rumah tangga bisa segeranya terbantuan serta mediator dapat memberikannya alternatif-alternatif solusi dengan tidak memihak salah satu diantaranya mereka, melainkan lebih pada bersifatnya tidak memihak yakni memiliki kebijakan untuk pemeberian jalan keluar. Sebab mediator harus memiliki kemampuan yang dapat membrikan dampak terhadap keberhasilannya mediasi.

Peningkatan mutu serta kualitasnya mediator itu sendiri, walaupun peranan mediator hanya sekedarnya sebagai penghubung saja, mediator telah bersertifikat, sehingga terdapatnya standart dari mediator supaya mediasi dilaksanakan secara serius, tepat, serta praktis. Saudara Ali selakunya peserta konsultasi sebelum pernikahan mengatakan kalau tenaga penyuluh yang terdapat di BP4 dianggapnya sebagai tenaga yang ahli di bidangnya. Hal ini dibuktikannya melalui disaat konsultasi sebelum pernikahan petugas yang memimbingkan peserta bias memberi penjelasan dengan detail dan rinci terkait beberpa permasalahan yang dihadapkan dari pasangan suami istri serta jalan keluar dari persoalan itu.²⁹

d. Keterbukaan Klien

Klien mau terbukanya kepada mediator dalam menceritakannya yang sejujurnya terkait persoalan

²⁸ Wawancara bersama bapak Naim, peserta bimbingan keluarga sakinah BP4 Kecamatan Kota, Kamis 07 Juli 2022 di KUA pukul 10.00 WIB

²⁹ Wawancara bersama saudara Ali, peserta bimbingan pra nikah BP4 Kecamatan Kota, Kamis 07 Juli 2022 di KUA, pukul 10.00 WIB

yang terdapat pada rumah tangga mereka, yakni dari pihak suami ataupun pihak istri. Sebab dengan keterbukaannya klien untuk memberitahu ataupun menceritakannya permasalahan mereka, ini adalah factor pendukungnya dari tingkat keberhasilan mediasi tersebut serta mempermudahnya berjalannya pemprosesn mediasi dengan baik.

Sesudah klien menceritakannya seluruh yang menjadikannya penyebab timbulnya persoalan di dalam rumah tangga mereka, dengan hal itu tiap-tiap klien dapat saling lebih memahamikan terkait pasangan tiap.tiap. Dari yang tadinya salah paham serta berlanjut melalui pertengkaran-pertengkaran perbedaan pendapat, minimal setelah mediasi mereka bisa memahaminya pasangan tiap-tiap serta apabila didalam rumah tangga mereka terjadi konflik lagi,dapat segeranya terataskan tanpa harus adanya keinginan ataupun keputusan untuk bercerai.³⁰

Adapun faktor penghambat untuk melaksanakan mediasi, yakni:

1) Tidak ingin Masalah Diketahui Orang Lain

Salah satu pasangan tidak menginginkan diajaknya dalam mengikutinya aktivitas sebab merasa malu apabila persoalan rumah tangganya diketahuinya dari individu lain. Bisa jadinya klien memberikan anggapan itu adalah aib keluarga yang tidak pantasnya apabila terdapat individu lainnya yang ikut campur. Dalam hal ini bapak Syukri menjelaskan bahwa ada kasus dimana antara pasangan suami dan istri saling curiga dan tidak mau terbuka saat akan dimediasi sehingga hal ini mempersulit petugas untuk memberika solusi dan menjadi penengah.³¹

³⁰ Rochaniningsih, Nunung Sri. *Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku menyimpang remaja*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 2014 2(1).

³¹ Wawancara bersama bapak Syukri, Kepala BP4 Kecamatan Kota, Selasa 05 Juli 2022 di Kantor, pukul 07.30 WIB

2) Ketidak pedulian Masing-Masing Pihak (Suami Istri)

Tidak terdapatnya kekompakan untuk melakukan mediasi, sebab salah satu pasangan tidak peduli terhadap persoalan yang ada di dalam rumah tangganya. Hal ini pula mempunyai berbagai pemfaktoran yang mengakibatkan tidak kompaknya didalam mediasi, seperti tidak ada usahabersama dalam mensudahi permasalahan, salah satu pasangan tidak maunya menyediakannya waktu untuk mengikuti mediasi, tidak adanya kesabaran untuk mengikuti mediasi sebab dianggapnya hanya membuang waktu serta ingin cepat selesai, walaupun harus bercerai tidak perlu melaksanakan mediasi. Ibu Roswati mengatakan kalau terdapatnya berbagai kasus dimana suami sudah tidak peduli lagi dengan istrinya serta kebalikannya. Walaupun mereka masih mempunyai status suami istri secara sah tapi mereka sudah tidak mau tahu dengan kondisi pasangannya. Ada yang saat mediasi si suami dating tapi istrinya tidak dating tanpa sebab.³²

3) Masalah yang Diadukan Sudah Terlalu Berat

Terkadang mediasi tidak sesuai harapan dengan baik sebab disaat klien mengadukannya persoalan rumah tangganya kepada BP4, permasalahan yang diadukannya sudah terlalu berat ataupun lama di diamkan, berlarut-larut yang mana mediator mempunyai kesulitannya untuk upaya mendamaikannya. Biasanya masalah yang telah terlalu akut akan berakhir kepada perceraian, sebab mereka telah terlalunya lama menyimpannya permasalahan, menahannya serta telah putus asa yang mana memilikinya keinginan untuk bercerai. Dalam hal ini ibu Rosmawati menyebutkan bahwa saat menangani kasus gugatan cerai adakalanya salah satu pihak sudah

³² Wawancara bersama ibu Rosmawati, penyuluh di BP4 Kecamatan Kota, Rabu 06 Juli 2022 di Kantor, pukul 08.00 WIB

bersikukuh untuk bercerai. Hal ini disebabkan banyak hal, bisa karena terjadinya KDRT, masalah ekonomi maupun masalah komunikasi.³³

4) Faktor Psikologis

terdapatnya trauma yang dikarenakan pasangan pernah melaksanakan tindakan-tindakan yang membuatnya pasangannya mengalami tertekanan, kesedihan ataupun sakit hati, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, membuat pasangan tidak ingin menjalaninya kehidupan rumah tangganya lagi yakni bercerai. Dalam hal ini bapak Masruhan menjelaskan bahwa beliau pernah menangani masalah KDRT dalam salah satu warga. Beliau menyatakan bahwa kondisi sang istri cukup mengkhawatirkan dikarenakan suami yang sangat keras dalam berbicara maupun bertindak dan membesar-besarkan masalah yang sepele. Sehingga pada akhirnya keutuhan rumah tangga tersebut tidak bisa diperbaiki lagi.³⁴

5) Faktor Biaya

Kekhawatiran terkait biaya juga bisa menjadikan faktor penghambat untuk mediasi.³⁵ Sebab tidak semua klien mempunyai tingkat ekonomi yang sama. Mereka ingin melaksanakannya mediasi, melainkan mengingat kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka tidak jadi dalam melaksanakannya mediasi. Hal ini diarencanakan tidak semuanya klien mengetahui untuk mengikutinya mediasi tidak mengeluarkan biaya, yakni gratis. Bapak Syukri menjelaskan bahwa BP4 sudah berulang kali memberikan pengarahan

³³ Wawancara bersama ibu Rosmawati, penyuluh di BP4 Kecamatan Kota, Rabu 06 Juli 2022 di Kantor, pukul 08.00 WIB

³⁴ Wawancara bersama Bapak Masruhan, penyuluh di PB4 Kecamatan Kota, Rabu 06 Juli 2022 di kantor BP4, pukul 10.00 WIB

³⁵ Nugraha, Afgan, Barinong, Amiruddin, & Zainuddin, Zainuddin. (2020). *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan*. Kalabbirang Law Journal, 2020 2(1), 54

dan pengertian kepada masyarakat bahwa BP4 tidak memungut biaya sepeserpun untuk setiap mediasi yang dilakukan.³⁶

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Angka perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Kudus cukup besar disebabkan keinginan masyarakat dalam berpisah telah begitu kuat yang mana susah Ketika dilakukan perdamaian, hal ini dikarenakan berbagai pemfaktoran sebagaamana yang sudah teruraikan pada pembahasan diatas. Sehingga BP4 harus berupayakan mencarikan jalan yang efektifnya untuk memberikan bimbingannya. Untuk pengupayaan melakukan perdamaian keluarga yang mempunyai masalah, Mediator BP4 memiliki berbagai Strategi untuk pemberian konsultasi terhadap keluarga itu yakni:

- a. Melakukan pemahaman lagi terkait persoalan yang dihadapkan dari pasangan suami isteri tersebut
- b. Melakukan kepastian apakah memang berkeinginan untuk berpisah ataupun tidaknya
- c. Pemberian waktu senggang untuk pasangan suami isteri agar berpikir lagi Ketika menginginkan untuk berpisah dan resikonya yang nanti dapat ditanggungnya.
- d. Memanggilkan para pihak (suami isteri), untuk penyelesaian pertikaian keluarga, BP4 tidak bersifat aktif maknanya BP4 tidak mencari-carinya persoalan pertikaian rumah tangga, melainkan para pihaklah yang mengadukannya persoalannya pada BP4 dalam menyelesaikannya.
- e. Pemberian Nasehat Pada Pasangan Yang Bersengketa, masyarakat zaman ini diperlukan terdapatnya lembaga-lembaga ataupun orang yang bisa memberikannya bantuan untuk mengatasinya hubungan keluarga yang mengalaminya keretakan rumah tangga supaya

³⁶ Wawancara bersama bapak Syukri, Kepala BP4 Kecamatan Kota, Selasa 05 Juli 2022 di Kantor, pukul 07.30 WIB

perkawinan mereka tidak bubar serta bisa melanjutkannya hidup bersama secara harmonis. Bantuan yang dimaksudkan atas lazimnya didalam istilah sekarang disebut *Penesehatan* ataupun dalam bahasa inggrisnya dinamakan *Conseling, Consulting, Marriage Conseling* atau *Merriage Consulting* yang berarti Konsultasi Perkawinan.³⁷

Tujuan terdapatnya konsultasi perkawinan yakni sebagai pengindaran akan perpisahan. Melainkan tidak sekedar itu yang diupayakan yakni mendirikannya (perdamaian untuk arti penyudahan perang) melainkan bagaimana bisa memuluhkannya keserasian, keharmonisan, keadaan saling memahaminya harga-menghargai diantara suami isteri yang bertikai.

Adapun nasehat yang diberikannya BP4 dalam mensudai permasalahan rumah tangganya yang mana diharapkannya konflik yang terjadi pada pasangan suami isteri tidak makin parah, sekaligus bisa menghindarkannya dari terjadinya perceraian yang menyakitkan. Adapun nasehat yang diberikannya BP4 untuk pennagan keluarga bermasalahyakni:⁶

a. Mengingatnya Memori Masa Lampau

Kedua pasangan yang sedang mengalami pertikaian sering menjadi lupa terkait memeori indah pada saat awal-awalnya pernikahan mereka. Kecenderungan mereka akan mengikutinya ego serta emosinya. Mediator di BP4 dan Pengadilan Agama menasehatinya pasangan suami isteri yang sedang berselisihnya supaya selalunya untuk menghilangkan perasaan egois serta lebih kepada mengingat hal-hal indah yang pernah mereka alami sebelum pernikahan sampai dengannya pernikahan supaya mereka bisa rujuk lagi.

b. Tidak sekali-kali meremehkannya Pasangan

Pada era ini kebanyakan istri tidak maunya menjadi seseorang yang diam dirumah seperti ibu

³⁷ Dinata, Wildana Setia Warga, Optimalisasi Peran Badan Penasihatn, Pembinaan danPelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. *Journal de Jure*, 2015 7(1), 79

rumah tangga, Mereka tidak mau dikurungnya, mereka menginginkan untuk lebih memiliki kebebasan dalam berpikir, memiliki keinginan, impian dalam pengembangan kemampuan-kemampuannya. Itu bisa menjadikan pengaruh terkait keadaan rumah tangga terkhususnya untuk hal perekonomian. Meskipun suami ialah pemimpin keluarga, tetapi pendapatan keuangan suami itu seharusnya lebih besar dari pada isterinya, melainkan untuk era sekarang yidak sedikitnya gaji perekonomian isteri lebih banyak dibandingkan suaminya, hal itu bisa saja para suami merasakan terkucilkannya oleh isteri yang mana dapat menimbulkan adanya pertikaian serta perbedaan pendapat didalam rumah tangganya.³⁸

c. Sikap Lapang Dada Suami Isteri

Seorang isteri seringkali tidak bisa memahaminya latar belakangnya permasalahan yang sedang dihadapkan suaminya. Hal itu terkadang sangat memperparhkannya permasalahan sebab seorang isteri akan selalu melakukan penuntutan. Dikarenakan dari kodratnya perempuan yang semacamin, seharusnya seorang suami tentunya memilikinya sifat lapang dada, serta tidak tergesagesa menghitungnya kesalahan-kesalahan yang dilakukannya isterinya.³⁹

d. Kemaslahatan Yang harus Dijaga

Telah begitu jelasnya dan nyata kalau dalam menciptakan sebuah kehidupan serta kebahagiaan, islam menuntutkan berbagai kewajiban dari umatnya. Meliputinya, islam memberikannya tanggungjawab untuk manusia dalam pemenuhan semua kebutuhan untuk sarana tegaknya hukum-hukum kemanusiaan. Tidak asingnya lagi untuk masyarakat kita yang sedang diterpa persoalan wajib berusahanya dengan

³⁸ Saleh Ridwan, Muhammad, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm. 40

³⁹ Syamsidar, & Adeliah, Wira, Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Mercusuar*, 2021 2(2).

sekuat tenaga dalam melakukan perbaikan supaya bisa terhindarkan dari perpecahan. Sehingga BP4 dan Pengadilan Agama menyarankannya tiap pasangan suami isteri yang memilikinya permasalahan supaya menjahuinnya perilaku yang menjadikan bisa memperparahkan situasi. Munculkanlah rasa tenang, menghindari perdebatan serta ombak agar tidak membuang waktu yang pada akhirnya bisa dipakai dalam menguruskan hal-hal yang lebih penting. Kobarkanlah semangat rindu, hapuskanlah trauma-trauma masa lalu yang menyakitkan, bukalah lembaran baru, dan torehkanlah sejarah baru yang cemerlang.⁷

e. Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban

Sesuatu yang diterimanya disebut hak melainkan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan dengan bagus disebut kewajiban.. ityulah kehidupan diantara suami isteri untuk tiapumah tangga, jika hal tersebut tidak seimbang maka memunculkan perdebatan serta pertikaian didalam rumah tangga. Kebalikannya apabila diantara hak dan kewajiban itu selaras, sehingga terciptanya keserasiaan serta keharmonisan didalam rumah tangga, rasa kebahagiaan semakin terasa dan kasih sayang akan terjalin dengan baik. Seorang anak menghormati orang tuanya, orang tua sayang kepada anaknya, suami menghargai isterinya dan isteripun menghargai menghargai suaminya dan seterusnya. Sehingga diantara suami serta isteri seharusnya mengetahui serta mempraktikkan hak serta kewajibannya sendiri-sendiri, demikiannya pula seharusnya mengetahui diri serta menghormatinya orang tuanya. Sering yang memunculkan perselisihannya serta perdebatan didalam rumah tangga yakni dikarenakan salah satu pihaknya tidap bisa menjalankannya fungsinya dengan baik, mereka tidak saling menghargainya, tidak saling

menghormati, tidak saling pengertian diantara sesama mereka untuk rumah tangganya.⁴⁰

f. Pengalaman ajaran Agama Dalam Rumah Tangga

Untuk setiap rumah tangga begitu krusial mempunyai Riwayat keagamaan, sebab ajaran agama islam yakni salah satu-satunya landasan hidup kemanusiaan yang mengaturnya kesikapn serta perilaku supaya sesuainya dengan keharkatan serta kemartabatan manusianya. Mendidik serta mengajar anak-anak ataupun keluarga yakni suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawarkannya dari pasangan suami isteri.

Berdasarkan wejangan yang diberikannya BP4 untuk pasangan suami isteri yang memiliki persoalan rumah tangga yang mana supaya sekiranya mau menjalankan wejangan tersebut dengan baik, apabila pasangan suami isteri menjalankan dengan benar sehingga apapun permasalahannya yang terjadi didalam rumah tangga bisa terselesaikannya dengan sendirinya.⁴¹

2. Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah Perceraian

Berdasarkan realita serta fakta yang terjadinya di Kecamatan Kota sebagaimana yang telah dipaparkan peneliti diatas, dapat diketahuinya kalau BP4 memilikinya peranan yang begitu krusial unuk penjagaan utuhnya rumah tangga dengan pembinaan serta nasehat pernikahan untuk masyarakat. Hal ini sesuainya dengan prinsip agama Islam sendiri yang menganjurkannya perkawinan serta tidak menghendaki perceraian. Disamping itu didalam masyarakat religious seperti yang terdapat di Kecamatan Kota nasehat perkawinan yakni cara yang sesuai dalam pencegahan perpisahan.

⁴⁰ Kartini Rustan, *Peran Bp4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bul ukumba*, Repositori UIN Alaudin Makasar, 2017, hlm. 60

⁴¹ Dinata, Wildana Setia Warga, *Optimalisasi Peran Badan Penasihatn, Pembinaan danPelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*. *Journal de Jure*, 2015 7(1), 79

Pada pokoknya BP4 khususnya di Kecamatan Kota sudah cukup baik untuk melaksanakannya peranan serta fungsinya yang menitikfokuskan perannya untuk pengupayaan dalam pemeliharaan utuhnya rumah tangga serta melakukan pengahantaran menuju kebahagiaan serta kehidupan yangdamai. Melainkan secara kepraktisannya fungsi BP4 yakni suatu kelembagaan yang sifatnya nasional serta sekaligusnya untuk penunangan sebageian tugas dari Kementerian Agama yang memiliki peranan serta fungsi untuk pemberian pengupayaan nasehat pernikahan, pertikaian, perpisahan yang seluasnya untuk masyarakat yang mana terbentukkan rumah tangga yang diharapkannya untuk bukti dengan terdapatnya sejumlah keluarga yang berhasil diberikannya nasehat serta tidak jadi bercerai. Walaupun itu belumnya semaksimal mungkin.

Masukan yang diberikannya dari BP4 di wilayah Kecamatan Kota yakni pengadaan untuk membina serta memberikannya penasihan untuk tiap keluarga yang membutuhkannya, serta mencari jalan keluar terhadap seluruh permasalahan yang dihadapkan oleh keluarga tersebut menurut aspek yang menjadikan pengaruhnya.

Terdapat 3 (tiga) bentuk peranan ideal yang dilakukan dari BP4 sesuai dengan namanya :⁴²

- a. Untuk Lembaga Edukasi dan Konseling. Peranan BP4 untuk kelembagaan edukasi dan konseling terbagi menjadikan berbagai program kerja bidang, pemberian wejangan ataupun membina pernikahan dilakukan oleh bagian pendidikan keluarga sakinah serta pengembangan SDM, bagian penerangan, komunikasi serta informasi serta bagian pembinaan keluarga sakinah, membina anak, remaja dan lansia. Di BP4 wilayah Kota sendiri telah melakukan tugasnya sebagai lembaga edukasi dan konseling dengan mengadakan beberapa agenda, diantaranya adalah :⁴³

⁴² Mohammad Da'i, *Peran Badan Penasihan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4)*, Al-Manar : Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam - Volume 10, Nomor 2, Desember 2021

⁴³ Wawancara bersama bapak Syukri, Kepala BP4 Kecamatan Kota, Selasa 05 Juli 2022 di Kantor, pukul 07.30 WIB

- 1) kursus calon pengantin yang dilaksanakan setiap hari rabu
 - 2) Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat setiap hari jumat yang berkerja sama dengan penyuluh PAI
 - 3) Pendidikan keluarga sakinah yang dilakukan setiap 3 bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- b. Untuk Lembaga Mediasi dan Advokasi. Peranan BP4 untuk kelembagaan mediasi ini terbagi kedalam bagian mengkonsultasikan hukum serta penasihatn perkawinan dan keluarga serta bagian advokasi dan mediasikan. Peranan BP4 untuk kelembagaan mediasi ini bisa diperkuatnya dengan menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama. Diantara hasil kerjasama antara BP4 wilayah Kota dan pengadilan Agama Kudus adalah :⁴⁴
- 1) Mengadakan penelitian bersama pengadilan agama tentang perubahan tatanan nilai sosial dan kasus perceraian dan pengaruhnya terhadap kehidupan perkawinan dan keluarga
 - 2) Melakukan advokasi di pengadilan agama bagi pasangan yang akan mengajukan perceraian
 - 3) Menjadi mediator bagi pasangan yang akan mengajukan kasus perceraian.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah Perceraian

Impian suatu pernikahan yakni bisa terbentuknya suatu kelurag yang memiliki kebahagiaan serta kesejahteraan tanpa terdapatnya pertikaian. Akan tetapi, dalam mewujudkan impian itu jalannya tidak mulus melainkan tentunya terdapat kendalanya yang bisa menjadikan penghambat upaya individu untuk mewujudkan impian itu. Sebagai suatu kelembagaan yang memberikan pelayanan untuk masyarakat bisa dipastikannya kalau BP4 memiliki

⁴⁴ Wawancara bersama Bapak Masruhan, penyuluh di PB4 Kecamatan Kota, Rabu 06 Juli 2022 di kantor BP4, pukul 10.00 WIB

nila plus dan kurangnya.. Demikian juga dengan BP4 yang ada di KUA Kecamatan Kota yang memberikan pelayanan untuk masyarakat tentunya memiliki penghambat serta pendukung terlaksananya tugas-tugasnya. Berdasarkan pemaparan data diatas dapat diketahui bahwa factor pendukung BP4 dalam mencegah perceraian adalah :⁴⁵

- a. Itikad Baik Pasangan Suami Istri
- b. Lingkungan Sosial yang Mendukung
- c. Peningkatan Kualitas Mediator
- d. Keterbukaan Klien

Keempat factor di atas menjadi factor utama yang mendukung kinerja BP4 dalam mencegah perceraian. I'tikad baik dari pasangan dan adanya asas keterbukaan antara suami dan istri bisa memperkuat ikatan pernikahan dan mengurangi resiko perceraian. Lingkungan juga memiliki peran yang penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Jika factor-faktor tersebut terpenuhi maka BP4 bisa dengan mudah memberikan pengawalan dan edukasi kepada msyarakat.

Adapun factor penghambat peran BP4 dalam mencegah perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ingin Masalah Diketahui Orang Lain
- b. Ketidak pedulian Masing-Masing Pihak (Suami Istri)
- c. Masalah yang Diadukan Sudah Terlalu Berat
- d. Faktor Psikologis
- e. Faktor Biaya

Kendala ataupun penghambat terlaksananya tugas-tugas BP4 tentunya memberikan pengaruh terhadap keberhasilannya ataupun usaha BP4, hambatan yang awal timbul menjadi wadah untuk melaksanakan pemahaman serta memberikan penjelasan apakah BP4 sudah melakukan tugasnya dengan baik ataupun tidak. Kurangnya kerja sama BP4 dengan Pengadilan serta kelembagaan kemasyarakatan menjadikan kendala untuk BP4 didalam menjalankannya tugas-tugasnya. Seharusnya Pengadilan Agama sebelumnya melakukan pemeriksaan persoalan perceraian memerintahkannya kepada pasangan yang maubercerai

⁴⁵ Wawancara bersama bapak Syukri, Kepala BP4 Kecamatan Kota, Selasa 05 Juli 2022 di Kantor, pukul 07.30 WIB

untuk melakukan mediasi di BP4, tetapi hal ini terbenturkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 yang memerintahkannya hakim dalam menempuh jalan mediasi dahulu sebelumnya diajukan ke meja persidangan. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui KUA yakni tempat orang untuk menikah dan Pengadilan Agama lokasi untuk bercerai.⁴⁶

Menurut yang sudah teruraikan sebelumnya sehingga BP4 masih bisa dibutuhkan dimasyarakat. Berbagainya hambatan BP4 perlunya penjarian jalan keluar supaya bisa memaksimalkan tugas BP4 yang merupakannya badan semi resmi. Sebagaimana yang didalam program kerja bidang advokasi serta mediasi yang tercantumkan dalam Munas BP4 ke XIV/2009 yang berlangsung di Jakarta 1-3 Juni 2009, disebutkan adanya 3 program kerja yang bisa dilakukan yakni:⁴⁷

- a. Penyelenggaraan advokasi serta mediasi
- b. Melaksanakan perekrutan serta pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan sertakeluarga.
- c. Pengembangan kerja sama fungsionalnya dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, serta Pengadilan Agama.

⁴⁶ Talli, Abdul Halim, Implementasi tugas dan fungsi badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2019 6(2), 133–146

⁴⁷ Kartini Rustan, Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, repository Uin Alauddin Makassar 2017, hlm. 60